



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Camat adalah koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil Pajak Daerah.
11. Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari hasil Retribusi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan.
20. Pemblokiran adalah proses penundaan/pemblokiran penyaluran atas sejumlah dana yang bersumber dari BHPD dan BHRD yang tersimpan dalam rekening kas daerah atau rekening kas milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat disalurkan dan/atau ditarik serta digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana BHPD dan BHRD.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan BHPD dan BHRD dilakukan berdasarkan asas:
 - a. tertib;
 - b. efisien;
 - c. ekonomis;
 - d. efektif;
 - e. transparan; dan
 - f. bertanggungjawab.
- (2) Pengelolaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BHPD dan BHRD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Anggaran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Bagian Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Pengalokasian BHPD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari setiap Desa tahun sebelumnya..
- (2) Alokasi BHPD secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang diterima oleh setiap Desa ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan ketentuan:
 - a. 87.5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) untuk realisasi penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) buku I dan II; dan
 - b. 12.5% (dua belas koma lima persen) untuk realisasi penerimaan jenis pajak daerah lainnya selain PBB-P2.
- (3) Data realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Data realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memiliki informasi lokasi realisasi penerimaan pada suatu wilayah kecamatan dapat dibagi rata untuk semua desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Besaran BHPD untuk setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPD Merata Desa}_x = \frac{60\% \text{ BHPD}}{\Sigma \text{ Desa Se-Daerah}}$$

$$\text{BHPD Proporsional Desa}_x = \text{Pagu BHPD Proporsional (40\%)} \times [(87.5\% \times \text{realisasi penerimaan PBB-P2 Desa}_x \text{ terhadap total penerimaan PBB-P2 di Daerah)} + (12.5\% \times \text{realisasi penerimaan Pajak Daerah Desa}_x \text{ yang bersangkutan terhadap total penerimaan Pajak Daerah})]$$

$$\text{BHPD Desa}_x = \text{BHPD Merata Desa}_x + \text{BHPD Proporsional Desa}_x$$

- (2) Besaran BHPD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bagian Hasil Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Pengalokasian BHRD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari Desa masing-masing tahun sebelumnya.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah dari setiap SKPD.
- (3) Data realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memiliki informasi lokasi realisasi penerimaan pada suatu wilayah kecamatan dapat dibagi rata untuk semua desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 8

Besaran BHRD untuk setiap Desa dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BHRD Merata Desa}_x &= \frac{60\% \text{ BHRD}}{\Sigma \text{ Desa Se Daerah}} \\ \text{BHRD Proporsional Desa}_x &= \frac{\text{Hasil Penerimaan Retribusi Desa}_x}{\text{Hasil Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 40\% \text{ BHRD} \\ \text{BHRD Desa}_x &= \text{BHRD Merata Desa}_x + \text{BHRD Proporsional Desa}_x \end{aligned}$$

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) BHPD dan BHRD digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan (RKP Desa).

Pasal 10

- (1) Perubahan penggunaan BHPD dan BHRD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. melaksanakan musyawarah Desa dan dibuatkan berita acara perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD yang ditandatangani oleh Perangkat Desa dan perwakilan tokoh masyarakat;
 - b. kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan dana BHPD dan BHRD;
 - c. berita acara musyawarah perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat dan tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan

- d. kepala Desa mengusulkan perubahan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 11

- (1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan besaran hasil perhitungan bersama antara DPMD, BKAD dan Bapenda dengan mempertimbangkan realisasi pajak dan retribusi daerah.
- (3) Besaran BHPD dan BHRD yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Pagu BHPD dan BHRD 1 (Satu) tahun dibagi 12 (Dua Belas).

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran pertama disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran BHPD dan BHRD dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan BHPD dan BHRD;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan BHPD dan BHRD tahun sebelumnya;
 - d. Rencana Penggunaan Anggaran yang akan direalisasikan;
 - e. Bukti Penerimaan Penyaluran Bermaterai.
- (3) Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD untuk penyaluran kedua dan selanjutnya disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Penyaluran BHPD dan BHRD dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi anggaran sampai dengan bulan sebelumnya;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - d. Laporan pemotongan dan penyetoran pajak;
 - e. Rencana Penggunaan Anggaran yang akan direalisasikan;
 - f. Bukti penerimaan penyaluran bermaterai.
- (4) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi camat mengenai usulan pencairan BHPD dan BHRD;
 - b. berita acara hasil verifikasi dokumen permohonan penyaluran BHPD dan BHRD yang diajukan oleh kepala Desa;
 - c. dokumen penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan disusun secara lengkap untuk setiap Desa.

- (5) DPMD melakukan penelitian permohonan penyaluran BHPD dan BHRD serta kelengkapan persyaratan administrasinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), untuk disampaikan ke Badan Keuangan dan aset Daerah beserta kelengkapan persyaratannya.
- (6) Proses pencairan BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD kepada Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Keuangan Desa pada semester yang bersangkutan.
- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 14

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran BHPD dan BHRD sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan BHPD dan BHRD oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dana BHPD dan BHRD dalam hal:
 - a. pengalokasian;
 - b. penyaluran; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang Penetapan (APBDes); dan
 - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan BHPD dan BHRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran BHPD dan BHRD setiap Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana BHPD dan BHRD.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaana BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh:
 - a. DPMD atau tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - b. Camat tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh DPMD atau tim pembina pengelolaan keuangan Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dana BHPD dan BHRD; dan
 - b. evaluasi realiasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BHPD dan BHRD;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada tim pembina pengelolaan keuangan desa tingkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan evaluasi realiasi penggunaan dana BHPD dan BHRD.

Pasal 18

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat BHPD dan BHRD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat BHPD dan BHRD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 26 Februari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3